



KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 800/18464/DIKNASPORA/2015

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang** : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama I (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PAUD AKHLAK MULIA
Nama Kepala : ANDI CANDRA, M.Pd
Alamat : Desa Suka Bumi Kec. Lebong Sakti
Jenis Kegiatan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Tahun Berdiri : 2013

KEDUA :

- Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - b. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - c. Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
 - d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
 - e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

KETIGA :

Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diBerikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT :

Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2015 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2016

Ditetapkan di : T U B E I
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

KEPALA DINAS DIKNASPORA
KABUPATEN LEBONG

H. M. TANEIK ANDARY, M.Pd